



Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

Arie Prakoso^{1✉}, Dani R. Pinasang², Herlyanty Bawole³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: arie40pr@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kepastian hukum atas tindakan bisnis direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah hal yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Tindakan bisnis yang dilakukan oleh direktur BUMN haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kepastian hukum mengacu pada jaminan dan kejelasan bahwa tindakan bisnis yang diambil oleh direktur BUMN yang beritikad baik tidak akan dikenai hukuman atau sanksi yang tidak adil atau semena-mena, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan usaha BUMN tanpa rasa takut akan tuduhan atau persekusi hukum yang tidak berdasar. Untuk mencapai kepastian hukum atas tindakan bisnis direktur BUMN yang beritikad baik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, KPK, Ombudsman, BPKP, dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pengawasan dan penerapan hukum terkait BUMN.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, Kerugian keuangan negara, Perlindungan hukum.*

Abstract

Legal certainty regarding the business actions of State-Owned Enterprise (SOE) directors with good intentions that result in financial losses to the state is crucial in ensuring transparency, accountability, and public trust in governance and resource management. Business actions taken by SOE directors must be based on strong legal principles, prioritizing the interests of the state and society, and focusing on achieving predetermined strategic goals. Legal certainty refers to the assurance and clarity that business actions taken by SOE directors with good intentions will not be subjected to unjust or arbitrary punishment or sanctions, as long as these actions are carried out in accordance with applicable rules and regulations. This is important to encourage innovation and development in SOE enterprises without fear of baseless accusations or legal persecution.

To achieve legal certainty in the business actions of SOE directors with good intentions, close coordination and collaboration among various relevant institutions, such as the Ministry of SOEs, the XI Commission of the Indonesian Parliament, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Ombudsman, the Supreme Audit Agency (BPKP), and other agencies involved in the oversight and enforcement of laws related to SOEs, are required.

Keywords: *State-Owned Enterprise (SOE), Financial losses to the state, Legal protection.*

PENDAHULUAN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Sebagai *artificial person*, Persero tidak memiliki daya pikir layaknya manusia, sehingga dalam menjalankan perannya diwakilkan oleh Direksi. Pengaturan tentang direksi tidak banyak ditemukan dalam UU BUMN sehingga terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT maka, aturan mengenai direksi dapat mengacu pada UU PT. Organ Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat pada batas yang ditentukan dalam UU dan/atau Anggaran Dasar. Direksi dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada asas *fiduciary duty* yang mengharuskan Direksi untuk melakukan kepengurusan terbaik demi kepentingan Perseroan. Akibat risiko mengambil keputusan dalam berinvestasi yang

menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, direksi dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat risiko mengambil keputusan dalam berinvestasi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, direksi dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Direksi bisa saja meyakini tidak korupsi karena alasan: tidak pernah memiliki niat jahat sejak awal, tidak merekayasa transaksi apa pun, tidak memiliki benturan kepentingan apa pun, tidak mengambil keuntungan dan materi apa pun, tidak menerima apa pun, tidak terlibat dan tidak tahu ada yang korupsi. Namun, wilayah delik bagi direksi untuk terkena risiko tuntutan hukum pidana korupsi sangatlah luas: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara.

Mengingat direksi merupakan organ BUMN yang berperan penting menjalankan suatu perusahaan BUMN sudah sepatutnya Direksi diberikan perlindungan dari risiko investasi. Karena peran vital dari Direksi, sehingga BUMN dapat berkontribusi penting dalam sistem perekonomian nasional, menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya difokuskan pada penelitian yuridis normatif tentang Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis (*Corporate Action*) Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Sebagai Risiko Bisnis Yang Berpotensi Terjadinya Kerugian Keuangan Negara. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup atau bersumber pada, Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tertier. Dalam teknik pengumpulan data, yang akan diteliti adalah data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan data terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui proses (*editing*) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik

analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yang dituangkan dalam bentuk narasi dengan cara menguraikan dan menceritakan secara rinci mengenai pengaturan hukum atas tindakan bisnis direksi BUMN persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta kepastian hukum atas tindakan bisnis direksi BUMN persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BumN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

1. Kedudukan Direksi Dalam Organ BUMN Persero (Perseroan Terbatas)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 11 menyatakan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Ketentuan mengenai direksi persero diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 UU BUMN.

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS, dalam hal ini adalah Menteri. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (Pasal 16 Ayat (1) UU BUMN). Khusus mengenai kedudukan direksi berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) UU PT diatur bahwa, "direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Penjelasan Pasal 92 Ayat (1) UU PT menegaskan bahwa "ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan". Maksud pengurusan sehari-hari tidak dijelaskan dalam UU PT. Namun, dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa, "pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh direksi dalam upaya

mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas dapat dikatakan bahwa mengurus perseroan semata-mata adalah kewenangan penuh direksi yang tidak dapat dicampuri organ lain. Pengaturan-pengaturan ini juga memberikan pedoman kepada direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada maksud dan tujuan perseroan. Pada sisi lain kebebasan direksi dalam mengurus perseroan dijamin oleh Pasal 92 ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa, direksi dalam pengurusan perseroan dapat mengambil kebijakan yang dipandanginya tepat, yang dalam sistem *common law* hal ini dikenal dengan *duty to retain discretion*. Pada Pasal 92 Ayat (3) UU PT ditentukan bahwa, direksi dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang.

Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah satu diangkat sebagai direktur utama, dan selebihnya sebagai wakil-wakil direktur. Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar, baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan direksi yang bersangkutan selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kebebasan kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan anggota direksi dalam hal, karena pemberhentian tersebut, jabatan direksi menjadi lowong atau kurang dari persyaratan minimum yang diperlukan.

Jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang melakukan pengurusan perseroan. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan atau malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan ditentukan oleh kinerja direksi. Berkenaan dengan peran penting dan strategis direksi selaku pengurus perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Tahun 2007) secara tegas mengatur direksi harus bertanggung jawab atas pengurusan yang dilakukan. Terhadap tanggung jawab ini, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam bisnis, tidak ada garansi bahwa keputusan yang diambil akan memberi keuntungan sepenuhnya. Persoalan tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi

dalam melakukan pengurusan perseroan sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Terlebih di Indonesia pengaturannya telah ada sejak lama, baik pada UUPT Tahun 2007 maupun UUPT sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

2. Tindakan Bisnis (*Corporate Action*) Direksi BUMN Persero Yang Beritikad Baik Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Sebagai Risiko Bisnis Yang Harus Dilindungi.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan atas setiap tindakan bisnis (*corporate action*) direksi BUMN persero yang beritikad baik. Dalam Pasal 97 Ayat 1 menyatakan direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) sedangkan dalam Ayat 2 menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik (Pasal 97 Ayat 3 UU PT). Hal itu berarti, direksi yang semula disebutkan harus bertanggung jawab atas semua pengurusan perseroan, termasuk ketika perseroan mengalami kerugian, bisa dibebaskan dari tanggung jawab itu. Pembebasan tanggung jawab itu diberikan kepada direksi setelah dibuktikan pengurusan perseroan dilakukan secara profesional atau keahlian (sehingga tidak salah atau lalai), itikad baik, kehati-hatian, tidak punya benturan kepentingan pribadi, dan melakukan tindakan pencegahan.

Ketentuan anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban tersebut, tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan. Gugatan yang diajukan dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi. Ditilik dari tujuan perusahaan, maka mendapatkan keuntungan atau laba memang tujuan utamanya. Namun demikian, dalam kegiatan perekonomian, kerugian merupakan bagian dari risiko yang bisa saja dialami. Karena itu, keputusan dan kebijakan direksi sesungguhnya keputusan dan kebijakan yang penting dan strategis sekaligus berisiko tinggi.

Namun hal ini tidak berarti direksi bebas sepenuhnya dari tanggung jawab atas risiko kerugian yang dialami perseroan. Pembebasan tanggung jawab hanya berlaku apabila prinsip itikad baik, kehati-hatian, upaya pencegahan, dan profesionalitas (keahlian) sudah diterapkan. Bentuk perlindungan hukum kepada direksi dalam melakukan pengurusan, sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat ayat (5) UUPT Tahun 2007, merupakan cermin dari prinsip doktrin *business judgement rule*, yaitu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai

akibat transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Sebagaimana diketahui dalam hukum perusahaan, dikenal adanya prinsip *Business Judgment Rule*, yaitu suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat kehati-hatian. *business judgement rule* merupakan aturan (*doctrine* atau *presumption*) yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan (direksi) dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik serta bertanggung jawab. *Business judgement rule* mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak berjalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.

Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi Bumh Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

1. Standar Itikad Baik Atas Tindakan Bisnis (*Corporate Action*) Direksi BUMH Persero

Kepastian hukum atas tindakan bisnis (*corporate action*) direksi BUMH persero yang beritikad baik secara eksplisit telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 97. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah menentukan standar itikad baik direksi dalam menjalankan pengurusan atau pengelolaan perseroan sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab penuh direksi. Standar itikad baik direksi dalam pengurusan perseroan wajib menjalankan pengurusan dengan seksama dan berhati-hati (*the duty of the duecare*). Itikad baik direksi berlaku penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (*vide*: Pasal ayat (2) UUPT). Itikad baik direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menentukan, "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan penuh

tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT, standar itikad baik direksi dalam melakukan pengurusan perseroan adalah kewajiban direksi dalam melaksanakan pengurusan dengan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*). Kewajiban berhati-hati menegaskan kepada anggota direksi harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, melaksanakan prinsip-prinsip GCG meliputi profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas mengharuskan direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perseroan. Direksi dalam membuat pertimbangan, tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh (*ignore*) terhadap ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan. Penerapan kewajiban berhati-hati (*duty care*) dan itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan pengurusan perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum, yang disebut risiko pertimbangan bisnis (*business judgment risk*). Bila anggota direksi benar-benar jujur (itikad baik) dalam melaksanakan tanggung jawab perseroan, dan itikad baik tersebut dibarengi dengan pertimbangan yang komprehensif secara wajar (*reasonable judgment*) sesuai pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis (*common business practice*), meskipun pertimbangan itu salah dan keliru (*error judgment*), maka anggota direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan pertimbangan yang dilakukan secara jujur (*does not liable for honest mistakes of judgment*) atau *not liable for any error judgment*. Ketentuan standar itikad baik direksi bilamana terjadi kerugian perseroan, maka Pasal 97 ayat (5) UUPT dapat menjadi pedoman untuk menentukan apakah direksi telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik atau tidak. Standar itikad baik berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut bukan hanya dapat diukur dengan hasil akhir yakni sesuai tujuan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud serta tujuan perseroan. Semua rumusan unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT jika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh direksi bahwa dirinya telah melakukan unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka direksi tersebut dapat dikatakan telah melakukan itikad baik dan harus dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kerugian perseroan tersebut. Akan tetapi dalam praktik korporasi standar itikad baik tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kelaziman usaha yang sejenis. Direksi dalam membuat pertimbangan, tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh (*ignore*) terhadap ketentuan hukum maupun anggaran dasar perseroan dan SOP. Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan

orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar. Tanggung jawab direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar, akan tetapi pengelolaan itu wajib dilaksanakan oleh direksi dengan itikad baik (*goeder trouw* atau *good faith*) dan penuh tanggung jawab. Standar itikad baik tersebut mewajibkan bagi setiap anggota direksi untuk melaksanakan pengurusan perseroan dengan ketekunan dan keuletan yang wajar (*reasonable diligent*). Anggota direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur (*skill and honest*), akan tetapi harus cakap, jujur, dan tekun, serta ulet (*skill, honest, and diligent*) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi perseroan.

2. Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis (*Corporate Action*) Direksi BUMN Persero Yang Beritikad Baik Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya, BUMN, khususnya persero dalam mengejar keuntungan berpotensi mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya. Kerugian tersebut seringkali dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang pada akhirnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Terkait permasalahan dalam aturannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak sinkron dengan Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Tidak sinkronnya berbagai peraturan perundang-undangan di atas

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN persero dalam mengambil tindakan bisnis.

Akibatnya menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi direksi BUMN persero dalam mengambil keputusan bisnis karena takut menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, permasalahan penegakan hukumnya yaitu aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) seringkali tidak memahami konsep badan hukum, seperti PT atau Persero. Juga tidak memahami benar konsekuensi yuridis penyertaan modal oleh negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN. Akibatnya, tindakan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi di BUMN ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang menjadi dasar dan eksistensi dan kegiatan perusahaan dimaksud. Perlu dipahami bahwa Pasal 11 UU BUMN menyebutkan "terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU PT. PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Sebagaimana hukum Persero, hukum tindak pidana korupsi juga merupakan rezim hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum Persero dengan perluasan sebagaimana diatur pada Pasal 14 UU Tipikor. Ketentuan dalam UU Tipikor yang dapat digunakan untuk menjerat direksi Persero adalah Pasal 8 yang menyebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

3. Kasus-kasus Tindakan Bisnis (*Corporate Action*) Direksi BUMN Persero Beritikad Baik yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara .

Ada beberapa kasus tindakan bisnis (*corporate action*) direksi BUMN Persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga oleh penyidik dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

Hotasi Nababan adalah Direktur Utama PT. MNA yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Keputusan Rapat PT. MNA pada tahun 2002.PT.

MNA adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu 93,2% milik pemerintah dan 6,8% milik PT. Garuda Indonesia. Pada Mei 2016 PT. MNA mengalami krisis sehingga Hotasi Nasaban bersama direksi lainnya berencana untuk menambah dua unit pesawat Boeing 737 family. PT. MNA mengajukan penawaran *leasing* kepada TALG kemudian direspon dengan pengajuan proposal atas dua unit pesawat. Berdasarkan pengalaman PT. MNA selama ini jika perjanjian sewa batal atau pesawat tidak datang, *security deposit* selalu dikembalikan oleh *lessor*. Penyewaan tersebut tidak masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA. Hotasi Nasaban juga tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada RUPS atau RKAP yang telah disetujui sebelumnya agar penyewaan pesawat tersebut dimasukkan dalam RKAP. Permasalahannya adalah dalam pelaksanaannya PT. MNA gagal dan mengalami kerugian dan terakhir diketahui PT. MNA ditipu oleh pihak TALG dan Hume & Associates PC. Berdasarkan hal itu Hotasi Nasaban selaku Direktur Utama PT. MNA dipidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Perbuatan Hotasi Nasaban dianggap melawan hukum karena kebijakannya menyewa dua unit pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT.

Agar penilaian terhadap tindakan direksi Persero beritikad baik dilakukan secara objektif, penilaian yang paling adil adalah dengan menggunakan doktrin hukum yang ada, yaitu *business judgement rule* sebagai tolak ukurnya sebab doktrin sebagai pernyataan atau pendapat seseorang atau beberapa ahli hukum merupakan salah satu sumber hukum. Kerugian BUMN yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum inilah yang disebut sebagai "kerugian Negara" (*state loss*), sedangkan kerugian BUMN yang timbul karena risiko bisnis disebut sebagai "risiko bisnis" (*business loss*).

Mengenai keuangan Negara telah dijelaskan pada subbab di atas dengan penegasan bahwa kekayaan Persero bukan merupakan keuangan Negara. Sedang mengenai perekonomian Negara, menurut Penjelasan Umum UU Tipikor, perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara materil harus ada dan mutlak harus dibuktikan dan merupakan akibat dari tindakan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, tindakan direksi beritikad baik yang menyebabkan kerugian Persero tidak memenuhi unsur ini karena kekayaan Persero bukan merupakan

keuangan Negara atau perekonomian Negara dan juga tidak melawan hukum karena dilakukan dengan itikad baik.

SIMPULAN

Tindakan bisnis Direksi BUMN Persero yang beritikad baik diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Meskipun Tindakan bisnis Direksi BUMN Persero tersebut berpotensi merugikan keuangan negara namun dengan adanya UU No.40 Tahun 2007 menjadi dasar perlindungan atas tindakan bisnis Direksi BUMN Persero melalui *business judgment rule* dimana direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat kehati-hatian. Doktrin *business judgment rule* di Indonesia secara tersurat tercantum dalam Pasal 97 UU PT yang memuat tiga butir penting yaitu keputusan bisnis tersebut harus diambil dengan itikad baik, dengan tanggung jawab dan diambil untuk kepentingan PT.

Kepastian hukum atas tindakan bisnis direksi BUMN persero yang beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara sering dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Padahal UU PT No. 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan atas tindakan bisnis direksi BUMN persero yang beritikad baik. Selain itu, terdapat permasalahan hukum pada pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap tindakan bisnis direksi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terlebih lagi jika tindakan direksi berdasarkan atas itikad baik. Permasalahan tersebut terdapat baik pada sektor hulu, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron maupun pada sektor hilir, yaitu penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad. Itikad Baik sebagai Asas Pokok dalam Hukum Perikatan Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume14. Nomor 4 Tahun 2019.
- Badollahi, Ismail. 2020. Pengaruh Corporate Action Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Pembelian Saham. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.2 Nomor 1
- Haris, Freddy. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Tebatas. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 35. Nomor 1 Tahun 2018
- Hartini, Rahayu. 2017. BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Kepailitan di Indonesia). Malang : Setara Press.

- Khairandy, Ridwan. 2019. Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara. Jurnal Hukum. Volume 16 Nomor 1.
- Lestari, Rani (et.al.). 2018. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya engan Doktrin Business Judgement Rule". Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol.1 No. 2.
- Prasetion. 2014. Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR). Jakarta : Rayyana Komunikasindo.